



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang	1
a. Bab I Ketentuan Umum	2
b. Bab II Objek Permohonan dan Para Pihak	5
c. Bab III Tahapan Penanganan Perkara	8
d. Bab IV Permohonan Pemohon, Keterangan Pemberi Keterangan, dan Keterangan Pihak Terkait	9
e. Bab V Persidangan	22
f. Bab VI Putusan Mahkamah	37
g. Bab VII Ketentuan Lain-Lain	42
h. Bab VIII Ketentuan Penutup	43



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Mahkamah Konstitusi maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai perkara PUU.



5. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
6. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
7. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
8. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
9. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
11. Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
12. Permohonan secara daring (*online*) adalah Permohonan yang diajukan melalui aplikasi elektronik pada simpl.mkri.id.
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
16. Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
17. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
18. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
19. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
20. Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang selanjutnya disebut APKBP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelengkapan Permohonan, disertai dengan Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon.
21. Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
22. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan

LA

- mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi Keterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.
23. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
24. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB II

OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Objek Permohonan

Pasal 2

- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.



- (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bagian Kedua

Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Ed

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Pasal 5

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait.

Pasal 6

- (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
 - a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.

Pasal 7

- (1) Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan



surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 8

- (1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:
 - a. Pengajuan Permohonan;
 - b. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
 - c. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
 - d. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
 - e. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
 - f. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - g. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - h. Penyampaian salinan Permohonan;
 - i. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - j. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
 - k. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan;
 - m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.
- (2) Panitera mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Permohonan yang telah



dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, serta salinan Putusan Mahkamah pada Laman Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 9

- (1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah:
 - a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. fotokopi identitas Pemohon;
 - c. fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
 - d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;



2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
- c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

af

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pasal 11

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya:
 - a. salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu;
 - b. salinan UUD 1945.
- (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
- (8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (*online*).
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekurang-kurangnya:
 - a. salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu;
 - b. salinan UUD 1945.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.



- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 14

- (1) Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai kesungguhan untuk mengajukan Permohonan termasuk untuk melengkapi Permohonan.
- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Pemohon bersungguh-sungguh untuk mengajukan Permohonan, Panitera memproses dan mencatat Permohonan dalam e-BP3.

Pasal 15

- (1) Panitera mencatat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah dalam e-BP3.
- (2) Terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan AP3.
- (3) Panitera menyerahkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*).
- (4) Panitera mengirimkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi Permohonan yang diajukan secara daring (*online*).
- (5) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Laman Mahkamah.

Pasal 16

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan



berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3.
- (2) Panitera mengirimkan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- (4) Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Terhadap Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan baik secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*) kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (7) Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- (8) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada Laman Mahkamah.



Pasal 18

- (1) Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 19

- (1) Panitera meregistrasi Permohonan dalam e-BRPK terhadap:
 - a. Permohonan yang telah lengkap;
 - b. Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi;
 - c. Permohonan yang tidak diperbaiki dan/atau dilengkapi; atau
 - d. Permohonan awal apabila Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan Permohonan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Permohonan kepada RPH melalui Ketua Mahkamah.

Pasal 20

- (1) Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK dan Permohonan dimaksud kemudian diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Penyampaian ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).



Pasal 21

- (1) Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada:
 - a. DPR;
 - b. Presiden;
 - c. DPD;
 - d. MPR; dan
 - e. Mahkamah Agung.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK.
- (3) Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Mahkamah secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan paling lama sebelum sidang terakhir atau sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Terhadap Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- (5) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

LD

Bagian Kedua
Keterangan Pemberi Keterangan

Pasal 23

- (1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyampaikan keterangan kepada Mahkamah:
 - a. secara langsung di persidangan;
 - b. secara luring (*offline*); atau
 - c. secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung keterangan, dan/atau dokumen lainnya.
- (3) Keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lembaga Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum dan alamat kantor;
 - b. uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau hal-hal lain yang diminta Mahkamah.
- (4) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alat bukti yang mendukung keterangan termasuk risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diajukan pengujian oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemberi Keterangan atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.



Pasal 24

- (1) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat keterangan dalam e-BRPK.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Bagian Ketiga

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 26

- (1) Pihak Terkait terdiri atas:
 - a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung;
 - b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.

ER

- (3) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai *ad informandum*.

Pasal 27

- (1) Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (3) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya.
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik yang digunakan selama proses berperkara;
 - b. uraian yang jelas mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, calon Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 28

- (1) Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen

Ed

digital dengan aplikasi *Word (.doc)* dan *pdf*. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam bentuk *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dengan salinan yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait yang sah adalah permohonan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 29

- (1) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3.
- (2) Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada calon Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.
- (2) Panitera mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam e-BRPK.
- (3) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait tidak disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya ketetapan.



- (4) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

Pasal 31

- (1) Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung keterangan, dan/atau dokumen lainnya.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik yang digunakan selama proses berperkara;
 - b. uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 32

- (1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*, yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

LD

- (2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 33

- (1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam e-BRPK oleh Panitera.
- (2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*), secara daring (*online*), melalui *video conference*, dan/atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 35

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



- (2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.
- (3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).
- (5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan.

Pasal 36

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas *video conference* (*vicon*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.
- (3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.
- (5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:
 - a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
 - b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan;dan

- c. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui *vicon* atau media elektronik lainnya.
- (6) Permohonan persidangan jarak jauh yang diajukan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.

Pasal 38

- (1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan/atau saksi.
- (2) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghadiri persidangan jarak jauh, kecuali atas izin Mahkamah.
- (3) Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti persidangan melalui antara lain *live streaming* atau melalui media elektronik yang disediakan Mahkamah.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Sidang Panel yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.

Pasal 40

Sebelum Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap sidang yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.



Pasal 41

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. kewenangan Mahkamah;
 - c. kedudukan hukum Pemohon;
 - d. alasan permohonan (posita); dan
 - e. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.
- (3) Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (5) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 42

- (1) Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perbaikan Permohonan diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon memberitahukan kepada Mahkamah untuk selanjutnya Mahkamah

EA

mengagendakan sidang pendahuluan untuk menerima dan memeriksa perbaikan Permohonan.

- (4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki Permohonan.

Pasal 43

- (1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak diganti secara keseluruhan;
 - b. penambahan objek Permohonan berupa norma dari suatu undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal;
 - c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Panitera menyampaikan salinan perbaikan Permohonan dimaksud kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Mahkamah menerima perbaikan Permohonan.



- (3) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).
- (4) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.

Pasal 45

- (1) Mahkamah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan pada hari ke-14 (empat belas) atau paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan atau ditentukan lain oleh Mahkamah dan perbaikan Permohonan diserahkan secara langsung pada persidangan dimaksud.
- (2) Pemohon menyerahkan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.

Pasal 46

- (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan Permohonan, selanjutnya Mahkamah mengesahkan alat bukti Pemohon.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan namun hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah hanya mengesahkan alat bukti.
- (3) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan Permohonan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan Permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH.

EA

- (4) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal.

Pasal 47

Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Persidangan

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat menetapkan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan anak.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
 - a. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;
 - b. mendengar keterangan Pihak Terkait;
 - c. mendengar keterangan ahli;
 - d. mendengar keterangan saksi;
 - e. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;
 - f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;



- g. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah atau janji.
 - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di bawah sumpah atau janji.
 - (4) Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.
- (2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f.

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, sebelum persidangan dilaksanakan, Mahkamah dapat meminta Pemberi Keterangan untuk menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa.
- (2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan tertulis dan risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Pemohon dan/atau Pihak Terkait dapat meminta salinan keterangan tertulis dari Pemberi Keterangan kepada Mahkamah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



Pasal 52

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (3) Pembacaan Keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 53

- (1) Keterangan tertulis dan/atau risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh Presiden sebagai Pemberi Keterangan dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberi kuasa substitusi kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; dan/atau
 - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.
- (4) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
- (5) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.
- (6) Pembacaan Putusan Mahkamah dihadiri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri,



pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.

Pasal 54

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPD sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPD dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (3) Pembacaan Keterangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPD.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPD menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 55

- (1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh MPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan MPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (3) Pembacaan Keterangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan MPR.
- (4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada MPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 56

Keterangan Pihak Terkait yang akan disampaikan dalam Pemeriksaan Persidangan dapat diserahkan secara langsung atau melalui media elektronik.



Pasal 57

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) didengar keterangannya dalam Pemeriksaan Persidangan untuk menjadi pertimbangan Mahkamah.
- (3) Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dijadikan sebagai keterangan *ad informandum* sehingga tidak perlu didengar keterangannya di persidangan tetapi dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bagian Kelima **Pembuktian dan Alat Bukti**

Pasal 58

- (1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan.
- (2) Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya.
- (3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara.
- (4) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Pasal 59

- (1) Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan para pihak;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan saksi;
 - e. keterangan pihak lain;
 - f. alat bukti lain; dan/atau

LA

- g. petunjuk.
- (2) Keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan semua keterangan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan para pihak.

Pasal 60

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan pejabat tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, yang isinya sesuai dengan naskah aslinya; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, objek Permohonan, dan/atau alasan Permohonan.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 61

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
- (2) Pengajuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan ahli dilaksanakan.
- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi ahli dan



kompetensi ahli yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah ahli.

- (5) Dalam hal para pihak belum dapat mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali ahli untuk satu kali kesempatan.
- (6) Dalam hal ahli tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan ahli.

Pasal 62

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
- (2) Pengajuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas saksi, dan pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan Permohonan.
- (3) Para pihak menyampaikan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas diri, dan pernyataan singkat dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan saksi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah saksi.
- (5) Dalam hal para pihak belum dapat menyampaikan saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali saksi untuk satu kali kesempatan.
- (6) Dalam hal saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan saksi.



Pasal 63

- (1) Dalam hal ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia, ahli dan/atau saksi wajib didampingi oleh penerjemah.
- (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Para Pihak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah.
- (3) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 64

- (1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi melalui ketua sidang.
- (2) Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang diajukannya sendiri atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan cukup oleh Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemeriksaan Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.

Bagian Keempat

Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 66

- (1) Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.



- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang oleh 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (5) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, RPH dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua RPH yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 67

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan.
- (3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya.
- (5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan.

Pasal 68

RPH pengambilan putusan antara lain berupa:

- a. penyampaian laporan Panel Hakim mengenai hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan;
- b. penyampaian pendapat hukum Hakim mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;
- c. penyusunan hasil RPH;

Ed

- d. pembahasan rancangan Putusan Mahkamah;
- e. pembahasan rencana pengucapan Putusan Mahkamah.

BAB VI
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Pasal 70

- (1) Putusan memuat:
 - a. kepala putusan yang berbunyi: DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. nama lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - c. identitas pihak;
 - d. permohonan dan/atau keterangan para pihak;
 - e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - g. konklusi;
 - h. amar putusan;
 - i. alasan berbeda (jika ada);
 - j. pendapat berbeda (jika ada);
 - k. hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.
- (2) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
 - b. keterangan Pemberi Keterangan;
 - c. keterangan Pihak Terkait;
 - d. keterangan ahli dan/atau saksi; dan/atau
 - e. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.



- (3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. permasalahan utama Permohonan;
 - b. kewenangan Mahkamah;
 - c. kedudukan hukum Pemohon;
 - d. alasan permohonan;
 - e. pendapat Mahkamah.

Pasal 71

Ketetapan memuat:

- a. kepala ketetapan yang berbunyi: "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa";
- b. nama lembaga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- c. pertimbangan menimbang:
 - 1) identitas pihak;
 - 2) pokok perkara;
 - 3) pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta simpulan.
- d. pertimbangan mengingat:
 - 1) UUD 1945;
 - 2) UU MK; dan/atau
 - 3) undang-undang yang terkait.
- e. amar ketetapan;
- f. hari dan tanggal pengambilan ketetapan, hari dan tanggal pengucapan ketetapan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.

Bagian Kedua

Amar Putusan

Pasal 72

- (1) Amar Putusan untuk pengujian formil:
- a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam



- Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;
- b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon”;
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Menyatakan pembentukan undang-undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945, dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Amar Putusan untuk pengujian materiil:
- a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;
 - b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon”;
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya;
 - 2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:



- a. mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;
 - c. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

Bagian Ketiga

Ketetapan

Pasal 75

- (1) Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal:
- a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali permohonannya;
 - c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Amar Ketetapan apabila Mahkamah tidak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi: "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon";
- (3) Amar Ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
- a. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya";



- b. "Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali";
 - c. "Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali";
 - d. "Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK".
- (4) Amar Ketetapan apabila Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbunyi: "Menyatakan permohonan Pemohon gugur".
- (5) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 76

Undang-undang atau Perppu yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang atau Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 77

Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bagian Keempat

Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 79

- (1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkamah yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 80

- (1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.
- (2) Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.
- (3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 81

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.



Pasal 83

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH atau diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera.

Pasal 84

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



ANWAR USMAN

